

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
2018 - 2023**



**KECAMATAN ILIR BARAT I
PALEMBANG**



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

KANTOR CAMAT ILIR BARAT I

**Jalan Padang Selasa Kelurahan Bukit Lama Telp. 350572
PALEMBANG**

KEPUTUSAN CAMAT ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG

NOMOR 73.a TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG TAHUN 2018-2023

CAMAT ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, maka perlu menyusun Indikator Utama (IKU) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Ilir Barat I Kota Palembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023 sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kota Palembang, BAB XV Pasal 56 – 59 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;

8. Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Palembang bagian ke-14 paragraf I Pasal 288 – 308 tentang Uraian Tugas Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2008-2013, Pasal 6 tentang RPJM setiap tahun di jabarkan oleh pemerintah kota ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan yang memuat program, kegiatan, dan rencana anggaran;
10. Peraturan Walikota Palembang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang;
11. Peraturan Walikota Palembang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Walikota Palembang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG TAHUN 2018-2023**
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT), menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : PALEMBANG
Pada tanggal : 15 Januari 2019



CAMAT ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG

**ASNAWI, S,Sos
PEMBINA**

NIP. 196802041990011001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG

| | | | |
|-----------|---|---|--|
| KOTA | : | PALEMBANG | |
| PERIODE | : | TAHUN 2018-2023 | |
| NAMA SKPD | : | KECAMATAN ILIR BARAT I | |
| VISI | : | PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023 | |
| MISI | : | 1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, BERBUDAYA, BERETIKA, MELALUI PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS YANG DIDUKUNG OLEH PEMERINTAH YANG BERSIH , BERWIBAWA DAN PROFESIONAL. | |
| | | 2. MEWUJUDKAN PALEMBANG KOTA YANG DINAMIS SEBAGAI SIMPUL PEMBANGUNAN REGIONAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL YANG KOMPETITIF DENGAN MENJAMIN RASA AMAN UNTUK BERINVESTASI | |

| Tujuan/Sasaran/Kinerja Utama | | Indikator Kinerja Utama | | Formulasi Penjelasan | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|------------------------------|--|-------------------------|---|--|--|---|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Terpenuhinya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perangkat Daerah | 1 | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Perangkat Daerah | Persentase IKM DI Kecamatan Ilir Barat I (Jumlah Nilai Rata - Rata Unsur yang dinilai / Jumlah Responden yang mengisi Quisioner Pelayanan) x 100% | Kasi Pelayanan Umum dan Kasi Pemerintah | Laporan IKM Kecamatan Ilir Barat I setiap Tahun |
| 2 | Meningkatnya Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Pemeliharaan Lingkungan | 1 | Persentase Jumlah usulan Musrenbang dari masyarakat yang di akomodir oleh Perangkat Daerah | Persentase Berdasarkan Jumlah Usulan Masyarakat untuk Pembangunan dalam Musrenbang (Jumlah Usulan Masyarakat yang di akomodir oleh Perangkat Daerah / Total Jumlah Usulan Masyarakat yang tertampung dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan) x 100% | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kasi PMK) | Rekap Usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan |
| | | 2 | Persentase Relawan Emas Kelurahan yang aktif Ikut Pemeliharaan Lingkungan (minimal 75% Kegiatan dihadiri) | Persentase Berdasarkan Jumlah Relawan Emas yang aktif ikut kegiatan gotong royong per Kelurahan (Jumlah Relawan Emas yang aktif (minimal 75% Kegiatan dihadiri) / Total Jumlah Relawan Emas yang terdata di Tingkat Kecamatan) x 100% | Kasi Pelayanan Umum | Asensi Kegiatan Gotong Royong setiap Kelurahan |
| 3 | Meningkatnya Potensi Sumber Daya Manusia yang Religius, Berbudaya dan Beretika | 1 | Persentase Masyarakat yang ikut dalam kegiatan keagamaan baik tingkat kelurahan maupun tingkat Kecamatan | Persentase Berdasarkan Jumlah Masyarakat yang aktif Ikut Kegiatan keagamaan (Jumlah Masyarakat yang hadir ikut kegiatan keagamaan / Jumlah target masyarakat yang berperan aktif ikut kegiatan keagamaan) x 100% | Kasi Kesejahteraan Sosial | Absensi Kegiatan Keagamaan di Tingkat Kecamatan |

